



SALINAN

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu menetapkan standar biaya umum Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
5. Insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada pekerja yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
6. Nilai maksimal adalah nilai terbesar dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ketempat tujuan untuk melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
8. Surat perintah tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi aparatur Desa dan kelembagaan Desa sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
10. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
13. Standarisasi biaya umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks biaya keluaran.

BAB II SBU

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBDesa berpedoman pada SBU APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- (2) SBU APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa;
 - b. satuan biaya petugas pelayan Desa;
 - c. satuan biaya tim penyusun peraturan Desa;
 - d. satuan biaya kegiatan pelatihan Desa;
 - e. satuan biaya belanja makan/minum rapat;
 - f. satuan biaya kegiatan peningkatan kapasitas; dan
 - g. satuan biaya perjalanan dinas.
- (3) Rincian SBU APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SBU APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai harga satuan yang merupakan nilai maksimal dalam penyusunan APBDesa.
- (2) Nilai maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 4

Satuan biaya pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan prioritas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja aparatur Desa;
 - c. Dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif;
 - d. Akuntabilitas pemberian SPT dan SPPD serta pembebanan anggaran.
- (2) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Desa dan kelembagaan Desa, meliputi:
 - a. Dalam daerah kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Perjalanan dinas Desa ke kecamatan; dan
 - 2) Perjalanan dinas kecamatan ke kabupaten.
 - b. Luar Daerah kabupaten dalam provinsi; dan
 - c. Luar daerah provinsi.

- (3) Aparatur pemerintahan Desa dan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Ketua dan anggota BPD;
 - d. Pengurus TP-PKK Desa; dan
 - e. Organisasi kemasayarakatan Desa lainnya.
- (4) Pembebanan anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kesatu
Dalam Daerah Kabupaten

Paragraf 1
Desa Ke Kecamatan

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas Desa ke kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 - a. Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - e. Organisasi kemasayarakatan Desa lainnya ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar perintah;
 - b. Maksud perjalanan dinas ;
 - c. Tujuan perjalanan dinas; dan
 - d. Waktu pelaksanaan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsom yang terdiri atas komponen uang transport.

Paragraf 2
Kecamatan Ke Kabupaten

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas kecamatan ke kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 - a. Kepala Desa ditandatangani oleh Camat;
 - b. Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Camat;
 - c. Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kecamatan; dan
 - e. Organisasi kemasayarakatan Desa lainnya ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar perintah;
 - b. Maksud perjalanan dinas ;
 - c. Tujuan perjalanan dinas; dan
 - d. Waktu pelaksanaan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsom yang terdiri atas komponen Uang Harian dan Transport.

Bagian Kedua
Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 - a. Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala DPMD;
 - b. Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Kepala DPMD;
 - c. Perangkat Desa ditandatangani oleh Camat;
 - d. Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kabupaten; dan
 - e. Organisasi kemasayarakatan Desa lainnya ditandatangani oleh Kepala DPMD.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar perintah;
 - b. Maksud perjalanan dinas;
 - c. Tujuan perjalanan dinas; dan
 - d. Waktu pelaksanaan.

- (4) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen;
 - a. Uang penginapan
 - b. Uang Harian; dan
 - c. Uang transport.

Bagian Ketiga
Luar Daerah Provinsi

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 - a. Kepala Desa dan perangkat Desa ditandatangani oleh kepala DPMD berdasarkan izin tertulis dari Bupati;
 - b. Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh kepala DPMD berdasarkan izin tertulis dari Bupati;
 - c. Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kabupaten berdasarkan izin tertulis dari Bupati; dan
 - d. Organisasi kemasayarakatan Desa lainnya ditandatangani oleh Kepala DPMD berdasarkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar perintah;
 - b. Maksud perjalanan dinas;
 - c. Tujuan perjalanan dinas; dan
 - d. Waktu pelaksanaan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen;
 - a. Uang harian;
 - b. Uang penginapan;
 - c. Biaya *airport tax* serta biaya transportasi lokal (PP);
 - d. Tiket Pesawat (*at cost*).

Bagian Keempat
Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberi perintah.
- (2) Dokumen pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan Keuangan untuk validasi.
- (3) Dokumen pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas:
 - a. SPT yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani petugas yang berkompeten;
 - c. Laporan hasil perjalanan dinas;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau penginapan (bill hotel);
 - e. Tiket pesawat, boarding pas, airport tax, dan bukti pembayaran transportasi yang berkaitan dengan perjalanan dinas sesuai dengan biaya rill (*at cost*).
- (4) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen perjalanan dinas dalam pertanggungjawaban, sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang dibutuhkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pemerintah Desa dapat mengacu pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Masukan (SBU) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 13 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.
ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TANGGAL : 13 MARET 2025

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

STANDAR BIAYA UMUM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI NILAI MAKSIMAL

A. PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

1. Satuan biaya tim pelaksana kegiatan (TPK) pengadaan barang/jasa

No.	Uraian Honorarium	Jabatan	Sat.	Maksimal (Rp.)
1.	Pembelian langsung sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00-	1. Ketua	-	-
		2. Sekretaris	-	-
		3. Anggota	-	-
2.	Permintaan penawaran sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00-	1. Ketua	OP	750.000.-
		2. Sekretaris	OP	600.000.-
		3. Anggota	OP	500.000.-
3.	Tender dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00-	1. Ketua	OP	1.000.000.-
		2. Sekretaris	OP	850.000.-
		3. Anggota	OP	750.000.-

Keterangan :

- Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan orang per-kegiatan berdasarkan uraian point 2 dan point 3 diatas serta dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan; dan
- Honorarium tim pelaksana kegiatan bersumber dari biaya operasional TPK sebesar 4 % (empat persen).

2. Satuan biaya desain/gambar dan RAB

No.	Uraian	Sat.	Biaya Sat. (Rp.)
1.	Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 50.000.000,00-	paket	2 % dari pagu anggaran
2.	Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 200.000.000,00-	paket	0,8 % dari pagu anggaran
3.	Nilai pagu anggaran diatas Rp. 200.000.000,00-	paket	0,6 % dari pagu anggaran

Keterangan :

- Biaya desain/gambar dan RAB diberikan per-kegiatan dan dibayarkan setelah disetujui oleh Kepala Desa selaku PKPKD; dan
- Biaya desain/gambar dan RAB bersumber dari biaya operasional TPK sebesar 4 % (empat persen).

B. SATUAN BIAYA PETUGAS PELAYAN DESA

No.	Uraian (Insentif dan Operasional)	Satuan	Maksimal (Rp.)	Sumber Dana
1	Rukun tetangga (RT)	Ob	300.000,-	ADD/PAD
2	Tenaga keamanan (hansip)	Ob	200.000,-	ADD/PAD
3	Kader PKK	Ob	150.000,-	ADD/PAD
4	Pengurus LPM	Ob	150.000,-	ADD/PAD
5	Pengurus karang taruna	Ob	150.000,-	ADD/PAD
6	Bidang kesehatan: a. Kader posyandu; b. Kader posbindu; c. Kader pemb. manusia; dan d. Kader kesehatan lainnya.	Ob Ob Ob Ob	250.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,-	DD
7	Pemangku adat/tokoh adat	Ob	350.000,-	DD
8	Imam desa/pendeta/lainnya	Ob	500.000,-	DD
9	Guru mengaji/guru sekolah minggu/lainnya	Ob	500.000,-	DD
10	Guru PAUD yayasan Desa	Ob	750.000,-	DD
11	Operator SISKEUDES	Ob	500.000,-	DD
12	Operator aplikasi Desa lainnya	Ob	500.000,-	DD
13	Operasional PAUD milik Desa	Tahun	1.200.000,-	DD
14	Operasional TPQ/TPA/ sekolah minggu/pasraman	Tahun	600.000,-	DD
15	Upah petugas tagih PBB (pajak bumi dan bangunan)	Tahun	1.000.000,-	DBH Pajak & Ret.

Keterangan :

1. Insentif petugas pelayan Desa diberikan Orang per-bulan sesuai dengan Kode rekening dalam APB Desa;
2. Insentif petugas tagih PBB diberikan per-tahun sesuai dengan Kode rekening dalam APB Desa; dan
3. Operasional petugas pelayan Desa diberikan per-tahun sesuai dengan Kode rekening dalam APB Desa.

C. SATUAN BIAYA TIM PENYUSUN PERATURAN DESA

Uraian	Jabatan	Sat.	Maksimal (Rp.)
Tim penyusun RPJMDesa, RKPDesa, LPPD, LKPPD dan LKPJ	1. Ketua	OD	750.000.-
	2. Sekretaris	OD	600.000.-
	3. Anggota	OD	500.000.-

Keterangan :

Honorarium tim penyusun diberikan orang per-dokumen dan dibayarkan setelah dokumen tersebut ditandatangani Kepala Desa.

D. SATUAN BIAYA KEGIATAN PELATIHAN DESA

No.	Uraian Honorarium	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Narasumber:		
	a. Setingkat Bupati/pejabat daerah lainnya yang disetarakan;	OJ	1.400.000.-
	b. Pejabat eselon I/ yang disetarakan;	OJ	1.200.000,-
	c. Pejabat eselon II/ yang disetarakan; dan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan.	OJ	900.000,-
2.	Moderator	OJ	700.000.-
3.	Pembawa acara	OK	400.000.-
4.	Panitia		
	a. Penanggung jawab	OK	450.000.-
	b. Ketua/ wakil ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
5.	Uang harian peserta	OK	200.000.-
<u>Keterangan :</u> Honorarium kegiatan pelatihan Desa diberikan dan dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.			

E. SATUAN BIAYA BELANJA MAKAN/MINUM RAPAT

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Makan/Minum	OK	42.000.-
2	Kudapan (Snak)	OK	20.000.-

F. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS

Uraian	Kontribusi Per-kegiatan (Rp.)	Uang Harian Per-hari (Rp.)	Waktu
Bimtek/Kaji Banding	5.000.000,00	160.000,00	4 (empat) Hari per-kegiatan
<u>Keterangan :</u> 1. Kontribusi kegiatan Bimtek dibayarkan setelah dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban Bimtek diserahkan oleh Pihak Penyelenggara ke peserta Bimtek; 2. Kontribusi kegiatan kaji banding dibayarkan dalam hal pelaksana kegiatan kaji banding diselenggarakan oleh BKAD; 3. Biaya airport tax dan transport lokal pergi pulang serta biaya tiket pesawat pergi pulang mengacu pada satuan biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi.			

G. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Desa Ke Kecamatan

No.	Kecamatan	Satuan	Transport (Rp.)	Ket.
1	Tinanggea	OK	95.000.-	Maksimal Perjalanan 1 Hari
2	Angata	OK	95.000.-	
3	Andoolo	OK	95.000.-	
4	Palangga	OK	95.000.-	
5	Landono	OK	95.000.-	
6	Lainea	OK	95.000.-	
7	Konda	OK	95.000.-	
8	Ranomeeto	OK	95.000.-	
9	Kolono	OK	95.000.-	
10	Moramo	OK	95.000.-	
11	Laonti	OK	150.000.-	
12	Lalembuu	OK	95.000.-	
13	Benua	OK	95.000.-	
14	Palangga Selatan	OK	95.000.-	
15	Mowila	OK	95.000.-	
16	Moramo Utara	OK	95.000.-	
17	Buke	OK	95.000.-	
18	Wolasi	OK	95.000.-	
19	Laeya	OK	95.000.-	
20	Baito	OK	95.000.-	
21	Basala	OK	95.000.-	
22	Ranomeeto Barat	OK	95.000.-	
23	Kolono Timur	OK	95.000.-	
24	Sabulakoa	OK	95.000.-	
25	Andoolo Barat	OK	95.000.-	

2. Kecamatan Ke Kabupaten

No.	Kecamatan	Satuan	Uang Harian (Rp.)	Transport (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Landono	OK	95.000	120.000	
2	Lainea	OK	95.000	140.000	
3	Kolono	OK	95.000	150.000	
4	Tinanggea	OK	95.000	100.000	
5	Moramo	OK	95.000	140.000	

1	2	3	4	5	6
6	Angata	OK	95.000	120.000	Maksimal Perjalanan 1 Hari
7	Laonti	OK	150.000	250.000	
8	Lalembuu	OK	95.000	100.000	
9	Mowila	OK	95.000	120.000	
10	Benua	OK	95.000	120.000	
11	Moramo Utara	OK	95.000	170.000	
12	Basala	OK	95.000	150.000	
13	Ranomeeto Barat	OK	95.000	120.000	
14	Kolono Timur	OK	95.000	150.000	
15	Sabulakoa	OK	95.000	150.000	
16	Buke	OK	95.000	95.000	
17	Palangga	OK	95.000	85.000	
18	Palangga Selatan	OK	95.000	100.000	
19	Baito	OK	95.000	95.000	
20	Laeya	OK	95.000	85.000	
21	Konda	OK	95.000	120.000	
22	Wolasi	OK	95.000	100.000	
23	Ranomeeto	OK	95.000	150.000	
24	Andoolo Barat	OK	95.000	65.000	
25	Andoolo	OK	95.000	40.000	
<u>Keterangan:</u> Khusus untuk kecamatan laonti dapat melaksanakan perjalanan dinas kecamatan ke kabupaten maksimal 3 hari					

3. Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi

No.	Kabupaten/Kota	Sat.	Biaya Penginapan (Rp.)	Uang Harian (Rp.)	Transport (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendari	OK	700.000	150.000	305.000	Maksimal Perjalanan 3 Hari
2	Konawe	OK	700.000	150.000	355.000	
3	Konawe Utara	OK	700.000	150.000	400.000	
4	Konawe Kepulauan	OK	700.000	150.000	500.000	
5	Kolaka	OK	700.000	150.000	450.000	
6	Kolaka Utara	OK	700.000	150.000	500.000	
7	Kolaka Timur	OK	700.000	150.000	380.000	
8	Bombana	OK	700.000	150.000	270.000	
9	Bau-Bau	OK	700.000	150.000	700.000	
10	Buton	OK	700.000	150.000	760.000	
11	Buton Utara	OK	700.000	150.000	690.000	
12	Buton Tengah	OK	700.000	150.000	720.000	

1	2	3	4	5	6	7
13	Buton Selatan	OK	700.000	150.000	780.000	
14	Muna	OK	700.000	150.000	600.000	
15	Muna Barat	OK	700.000	150.000	670.000	
16	Wakatobi	OK	700.000	150.000	740.000	

4. Luar Daerah Provinsi

No.	Kota Tujuan	Sat.	Uang Harian Per-hari (Rp.)	Biaya Penginapan Per-hari (Rp.)	Airport Tax dan Transport Local (PP) (Rp.)	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (Rp.)	Ket.
1	Ambon	OK	380.000	700.000	1.700.000	2.856.000	Maksimal Perjalanan 4 Hari
2	Banda Aceh	OK	380.000	700.000	1.700.000	7.102.000	
3	Bandar Lampung	OK	380.000	700.000	1.700.000	4.482.000	
4	Batam	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.658.000	
5	Denpasar	OK	380.000	700.000	1.700.000	3.273.000	
6	Jakarta	OK	530.000	700.000	1.700.000	4.182.000	
7	Makassar	OK	380.000	700.000	1.700.000	1.786.000	
8	Malang	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.487.000	
9	Padang	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.722.000	
10	Palembang	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.102.000	
11	Pekanbaru	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.776.000	
12	Semarang	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.027.000	
13	Solo	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.166.000	
14	Surabaya	OK	380.000	700.000	1.700.000	5.466.000	
15	Timika	OK	380.000	700.000	1.700.000	9.798.000	
16	Yogyakarta	OK	380.000	700.000	1.700.000	4.706.000	
17	Balikpapan	OK	380.000	700.000	1.700.000	7.980.000	
18	Nusa Tenggara Barat	OK	380.000	700.000	1.700.000	6.000.000	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.
IRHAM KALENGGO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005